PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, diperlukan penguatan struktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan menata kembali kelembagaannya;

b. bahwa pengaturan BPR Daerah secara khusus telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2005, perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan tersebut dan kebutuhan serta perkembangan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20)
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Madiun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, selanjutnya disingkat PD BPR Bank Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Organ PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah Bupati, Direksi dan Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
9. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dari sumber lainnya yang sah untuk penyertaan modal secara langsung pada PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
10. Pimpinan Bank Indonesia setempat adalah Kepala Kantor Bank Indonesia yang memiliki otoritas pembinaan dan pengawasan di bidang perbankan di wilayah Kabupaten Madiun.
11. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

BAB II
PENDIRIAN DAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Madiun mendirikan bank perkreditan rakyat dengan nama **Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun** atau disingkat **PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun**.

(2) Bentuk hukum BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah Perusahaan Daerah (PD).

BAB III
AZAS, TUJUAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PD BPR Bank Daerah dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

PD BPR Bank Daerah didirikan dengan tujuan untuk membantu/mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

(1) PD BPR Bank Daerah berkedudukan di Kabupaten Madiun.

(2) PD BPR Bank Daerah dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Pos Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PD BPR Bank Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan perbankan yang menjalankan tugas sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;

c. melakukan kerjasama antar BPR dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan/lembaga lainnya;

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;

e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V
M O D A L

Pasal 8

(1) Modal Dasar PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(2) Modal yang disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 2.767.653.065,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah), berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Berdasar Peraturan Daerah ini, modal disetor yang berasal dari saham Pegawai Negari Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp 16.000.000,- (enambelas juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2005, dilepas untuk dikembalikan kepada masing-masing pemilik atau ahli warisnya.

Pasal 9

(1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penambahan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber keuangan lainnya yang sah.

(3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

(4) Pengembalian saham Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
ORGAN PD BPR BANK DAERAH

Pasal 10

Organ PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari :

a. Bupati;

b. Direksi;

c. Dewan Pengawas.

BAB VII
KEWENANGAN BUPATI

Pasal 11

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Pasal 12

(1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham BPR Daerah dalam RUPS.

(2) Dalam seluruh saham BPR Daerah dimiliki oleh suatu daerah, Bupati bertindak selaku RUPS.

(3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

(4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan keputusan mengenai :

a. perubahan anggaran dasar;

b. perubahan jumlah modal;

c. pengalihan aset tetap;

d. penggunaan laba;

e. investasi dan dan pembiayaan jangka panjang;

f. kerjasama BPR daerah;

g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan

h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR Daerah.

Pasal 13

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat PD BPR Bank Daerah dan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian PD BPR Bank Daerah yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam PD BPR Bank Daerah, kecuali apabila Bupati:

a. Langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PD BPR Bank Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;

b. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PD BPR Bank Daerah;

c. Langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PD BPR Bank Daerah, yang mengakibatkan kekayaan PD BPR Bank Daerah menjadi tidak cukup untuk melunasi kewajiban/utang PD BPR Bank Daerah.

BAB VIII
DIREKSI

Bagian Kesatu
Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD BPR Bank Daerah harus memenuhi persyaratan umum yang ditentukan penilaiannya oleh Pimpinan Bank Indonesia setempat melalui penilaian/uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), antara lain:

a. Integritas;

b. Kompetensi; dan

c. Reputasi Keuangan;

(2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Daerah yang sehat; dan

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

(3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya sebagai Direksi; dan

b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.

(4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a. memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi yang ditetapkan Bank Indonesia;

b. memiliki latar belakang pendidikan diutamakan Sarjana (S-1) atau sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan minimal 110 SKS dalam pendidikan Sarjana (S-1);

c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

d. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengkhianatan negara;

e. sehat jasmani dan rohani, dan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun ;

f. tidak menjadi anggota Partai Politik.

Pasal 15

(1) Antar sesama anggota Direksi dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

(2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Daerah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Daerah.

(4) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Daerah dan diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 16

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

(2) Jumlah anggota Direksi PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah seorang di antaranya diangkat oleh Bupati sebagai Direktur Utama, atas pertimbangan Dewan Pengawas.

(4) Bupati sebelum mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

(5) Setiap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat, dengan dilampiri keterangan/identitas dari calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa:

a. Surat Keterangan dari Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

b. Surat Keterangan lolos butuh dari instansi/lembaga di mana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau di luar PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;

c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran, dan kepemimpinan; dan

e. Surat/keterangan lain yang diperlukan.

(6) Proses pengangkatan anggota Direksi termasuk permintaan persetujuan ke Pimpinan Bank Indonesia setempat oleh Bupati dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

(7) Bupati setelah menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia setempat paling lambat 15 (limabelas) hari kemudian menerbitkan keputusan tentang pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 17

(1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi.

(2) Setiap pengangkatan anggota Direksi diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat, Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri yang dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 18

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Daerah.

(2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip profesionalitas, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, prinsip kemandirian, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban serta kewajaran.

Pasal 19

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Daerah kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan basil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 20

Direksi mempunyai wewenang :

a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Daerah;

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Bank Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Bank Daerah yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;

d. mewakili PD BPR Bank Daerah di dalam dan di luar pengadilan;

e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Bank Daerah, apabila dipandang perlu;

f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Bank Daerah berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

h. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Daerah.

Pasal 21

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 22

(1) Setiap anggota Direksi PD BPR Bank Daerah tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan PD BPR Bank Daerah dan atas kerugian PD BPR Bank Daerah melebihi nilai aktiva (kekayaan) PD Bank Daerah yang ada, kecuali apabila:

   a. membuat atau menyampaikan dokumen/laporan perhitungan tahunan tidak benar dan atau menyesatkan;

   b. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PD BPR Bank Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;

   c. tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik;

   d. bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sehingga merugikan PD BPR Bank Daerah;

   e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara/ Daerah;

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(3) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktikan:

   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PD BPR Bank Daerah;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Bagian Keempat
Pembagian Tugas dan Rapat Direksi

Pasal 23

(1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Bank Daerah.

(2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Bank Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

(4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPR Daerah sebagai pelaksana tugas Direksi.

(5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.

Pasal 24

(1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik minimal satu kali dalam 1(satu) bulan.

(2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Kelima
Penunjukan Pejabat Sementara Direksi

Pasal 25

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Bank Daerah sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

(5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Daerah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Penghasilan, Hak dan Penghargaan

Pasal 26

(1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang terdiri dari:

a. Gaji;

b. Tunjangan.

(2) Anggota Direksi berhak memperoleh fasilitas dan jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Daerah.

(3) Jenis dan besarnya gaji, tunjangan, fasilitas dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti tahunan dan cuti besar sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

(2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 28

(1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% dari Direktur Utama;

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya dibagi masa jabatan kali 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Direksi

Pasal 29

(1) Anggota Direksi berhenti karena:

a. masa jabatannya berakhir;

b. meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;

c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 30

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.

(2) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 31

(1) Untuk menentukan keputusan lebih lanjut terhadap Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, dilakukan melalui sidang Dewan Pengawas.

(2) Terhadap Anggota Direksi yang tidak hadir tanpa alasan yang sah pada saat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap menerima hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan Dewan Pengawas.

(3) Bupati menetapkan keputusan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengawas untuk diberhentikan atau direhabilitasi kembali dengan Keputusan Bupati dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.

(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan , Bupati harus mengambil keputusan keberatan.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Syarat-syarat Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 33

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah harus memenuhi persyaratan umum yang ditentukan penilaiannya oleh Bank Indonesia setempat melalui penilaian/uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), antara lain:

a. Integritas;

b. Kompetensi; dan

c. Reputasi Keuangan;

(2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Daerah yang sehat; dan

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

(3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya sebagai Dewan Pengawas; dan

b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.

(4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus, sebagai berikut :

a. Mendapat rekomendasi atau lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit & Proper test*) oleh Bank Indonesia setempat.

b. Memiliki latar belakang pendidikan diutamakan Sarjana (S-1) atau sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan minimal 110 SKS dalam pendidikan Sarjana (S-1);

c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

d. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengkhianatan negara;

e. Sehat jasmani dan rohani, serta belum berusia melampaui 60 (enam puluh) tahun; dan

f. Tidak menjadi anggota Partai Politik.

(6) Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun.

(7) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

(1) Antara Dewan Pengawas dengan Bupati, antara sesama Dewan Pengawas, dan atau antara Dewan Pengawas dan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(2) Dalam hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya harus ada izin dari Bupati.

(3) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Bank Daerah atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 35

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

(2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, salah satu di antaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Bupati wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas kepada Bank Indonesia setempat untuk dimintakan persetujuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

(4) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan Bupati sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Daerah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Daerah.

Pasal 38

(1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:

a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan

b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Daerah.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah;

b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Daerah;

c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Daerah; dan

d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Daerah.

Pasal 40

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;

b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan BPR Daerah Bank Daerah;

d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengeloaan PD BPR Bank Daerah;

e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan

f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 41

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 42

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PD BPR Bank Daerah apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38.

(2) Dalam hal terjadi kerugian karena kesalahan atau kelalaian Dewan Pengawas dalam melakukan Pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan PD BPR Bank Daerah tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PD BPR Bank Daerah akibat Kerugian tersebut, setiap anggota Dewan Pengawas secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

(3) Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah tidak dapat dimintai pertangungjawaban secara pribadi atas kerugian PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian atau kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PD BPR Bank Daerah dan sesuai dengan tujuan PD BPR Bank Daerah;

c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kerugian PD BPR Bank Daerah;

d. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kerugian.

Bagian Keempat
Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 43

(1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawa;

b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan

d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.

(2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan

b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 44

(1) Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan keputusan dari rapat Dewan Pengawas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas wajib membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya.

(4) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas.

(5) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.

(6) Apabila dalam Rapat tidak diperoleh kata mufakat, Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.

(7) Penundaan Rapat dimaksud ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

(8) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5) masih belum mencapai mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat anggota Dewan Pengawas.

Pasal 45

(1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau permintaan Direksi.

Bagian Keenam
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 46

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala atau periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 47

(1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Bank Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

(3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 48

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan penghasilan dari PD BPR Bank Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggota/staf Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 49

(1) Setiap akhir masa jabatan ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan setinggi-tingginya sebesar 40 % dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan Anggota mendapat 80 % dari Ketua.

(2) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menyelesaikan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 50

(1) Dewan Pengawas berhenti karena :

a. Masa jabatannya berakhir; atau

b. Meninggal dunia.

(2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

a. Permintaan sendiri;

b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR. Bank Pasar;

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; atau

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 51

(1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

(1) Untuk menentukan keputusan lebih lanjut terhadap Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.

(2) Terhadap Anggota Dewan Pengawas yang tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah pada saat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menerima hasil pemeriksaan yang telah diputuskan.

(3) Bupati menetapkan keputusan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengawas untuk diberhentikan atau direhabilitasi kembali dengan Keputusan Bupati, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat mengajukan keberatan atas pemberhentiannya paling lama 15 (lima belas) hari, dengan disertai alasannya.

(2) Sejak diterimanya permohonan keberatan pemberhentian Anggota Badan Pengawas paling lama 2 (dua) bulan, Bupati mengambil keputusan untuk menerima atau menolak.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

(1) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) Direksi dalam melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib mengacu dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Direksi membuat Peraturan Kepegawaian PD PD BPR Bank Daerah dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

Setiap pegawai wajib :

a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

b. Mendahulukan kepentingan PD BPR Bank Daerah di atas kepentingan lainnya ;

c. Mematuhi, mentaati segala larangan jabatan PD BPR Bank Daerah;

d. Memegang teguh rahasia PD BPR Bank Daerah dan rahasia jabatan ; dan

e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pegawai dilarang :

(1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BPR Bank Daerah dan atau Negara;

(2) Menggunakan kedudukannya dalam PD BPR Bank Daerah untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan PD BPR Bank Daerah;

(3) Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR Bank Daerah dan atau Negara;

(4) Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PD BPR Bank Daerah kepada Pihak Lain; dan

(5) Menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian

Pasal 57

(1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.

(2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut :

a. Teguran lisan ;

b. Teguran tertulis ;

c. Penundaan kenaikan gaji berkala ;

d. Penundaan kenaikan pangkat ;

e. Penurunan pangkat ;

f. Pembebasan jabatan ;

g. Pemberhentian sementara ;

h. Pemberhentian dengan hormat ; dan

i. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 58

(1) Semua Pegawai PD BPR Bank Daerah yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat–surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan–tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada PD BPR Bank Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan/atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Semua Pegawai PD BPR Bank Daerah yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat–surat berharga milik PD BPR Bank Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.

(3) Pegawai PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

(4) Pegawai PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian yang mendalam maka Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas membuat Surat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang PD BPR Bank Daerah.

(5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

(6) Dalam hal Pegawai PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai PD BPR Bank Daerah dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(7) Tata cara penyelesaian ganti rugi dilaksanakan berdasar Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak-hak Pegawai

Pasal 59

(1) Setiap pegawai berhak atas gaji, tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

(2) Jenis dan besarnya gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang pelaksanaan pembagiannya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 60

(1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD BPR Bank Daerah.

(2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR Bank Daerah, kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR Bank Daerah.

(3) Pengaturan dan pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XI
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 61

(1) PD BPR Bank Daerah wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Daerah yang merupakan kekayaan PD BPR Bank Daerah yang di pisahkan.

(2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaiman dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Daerah;

b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;

c. Usaha-usaha yang lain yang sah.

BAB XII
PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 62

(1) Di awal masa jabatannya Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Bank Daerah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rancangan rencana strategis jangka panjang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disusun dengan isi paling sedikit memuat:

a. nilai dan harapan pemangku kepentingan *(stakeholder);*

b. visi dan misi;

c. analisa kondisi internal dan eksternal;

d. sasaran dan inisiatif strategi;

e. program 5 (lima) tahunan; dan

f. proyeksi Keuangan.

(3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, dan kemudian disampaikan salinannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 63

(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan, dan hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.

(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak memberikan pengesahan atas Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran PD BPR Bank Daerah dinyatakan berlaku.

(5) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran PD BPR Bank Daerah yang terdapat dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan pengesahan Bupati melalui Dewan Pengawas.

(6) Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran PD BPR Bank Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 64

(1) Tahun buku PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah tahun takwin.

(2) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

(3) Neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.

(4) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR Bank Daerah yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat, Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

(5) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

BAB XIV
PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 65

(1) Laba bersih yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah ---- 50 %
b. Cadangan Umum ---------- 15 %
c. Cadangan Tujuan ---------- 15 %
d. Dana Kesejahteraan ---------- 10 %
e. Jasa Produksi ---------- 10 %

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun tahun anggaran berikutnya.

(3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun atau Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.

(4) Pembagian jasa produksi ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 66

(1) PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan atau Lembaga/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan manajemen dan profesionalisme perbankan lainnya.

(2) Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 67

(1) Pembubaran PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun bertanggung jawab atas segala utang dan kewajiban keuangan yang harus dibayar melalui harta kekayaan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dari sisa lebih atau kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 68

(1) Bupati menyelesaikan permasalahan kepegawaian PD BPR Bank Daerah yang dibubarkan.

(2) Pembubaran PD BPR Bank Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2005 dan semua Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Disahkan di Madiun
pada tanggal 11 April 2008

BUPATI MADIUN

Ttd

DJUNAEDI MAHENDRA, SH, M.Si

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 9 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 5/E

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

S O E N T O R O , SH.
Pembina
NIP 010 212 869

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Salah satu upaya strategis untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, diperlukan penguatan struktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan menata kembali kelembagaannya untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan serta perkembangan masyarakat.

Penguatan kelembagaan di sini harus diarahkan untuk dapat diwujudkan PD BPR Bank Daerah yang sehat, profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga mampu meningkatkan daya saing sebagai lembaga intermediasi keuangan di wilayah Kabupaten Madiun, terpercaya dan dapat diandalkan sebagai ujung tombak penggerak ekonomi rakyat khususnya pengusaha kecil, mikro dan menengah. Pengaturan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing organ PD BPR Bank Daerah suatu keniscayaan yang harus dilakukan untuk memperkuat struktur yang ada dengan mendasarkan peraturan-perundangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan (*doelmatig*) masyarakat luas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, telah mengamanatkan bahwa BPR perlu diperkuat agar mampu berkembang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan pengusaha mikro. Di samping itu, secara khusus pengaturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yang niscaya menjadi acuan utama dalam pengelolaan setiap BPR milik Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, struktur kelembagaan dan pengelolaan BPR Daerah secara yuridis harus sesuai dengan ketentuan Permendagri tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Dalam rangka mewujudkan landasan hukum yang kuat dengan mengacu pada peraturan perundangan tersebut di atas, serta untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menata kembali kelembagaan PD BPR dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2005. Hal ini juga dimaksudkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, khususnya terlaksananya bisnis perbankan yang bersih, transparan dan profesional serta menjamin penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pada Peraturan Daerah ini nama PD BPR dirubah menjadi "PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun", dengan *branding* baru tersebut dimaksudkan agar lebih *marketable* dan dipercaya masyarakat. Di samping itu, substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah (Perda) ini dibanding dengan Perda sebelumnya, setidaknya akan memperjelas hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur permodalan dengan pemilik tunggal Pemerintah Kabupaten Madiun, hal ini untuk memudahkan pengendalian dan mekanisme pertanggungjawaban badan usaha milik daerah (BUMD) yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah, di samping secara yuridis harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tugas, fungsi, kewenangan dan pertanggungjawaban masing-masing organ PD BPR, sehingga menjamin komunikasi yang sehat dan harmonis, dan dapat meminimkan kemungkinan adanya campur tangan birokrasi dan politis di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan PD BPR Bank Daerah;
3. Penggunaan laba bersih PD BPR Bank Daerah yang lebih realistis dan sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;
4. Kepegawaian PD BPR Bank Daerah, sebagai faktor produksi yang harus dijamin kesejahteraan dan hak-haknya, serta penghargaan dan sanksinya;
5. Adanya jaminan dari Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam menjalankan usahanya atau pun jika PD BPR Bank Daerah dibubarkan.

Peraturan Daerah ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum sebagai acuan pengelolaan/pengurusan, pengawasan dan pengembangan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada para organ BUMD maupun para *stake holders* PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, sehingga dapat lebih meningkat kinerjanya, mampu menghadapi persaingan, serta mampu meningkatkan pelayananan kepada masyarakat dan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun yang dapat diandalkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "sumber keuangan lainnya yang sah" pada ayat ini adalah sumber keuangan yang berasal dari cadangan umum hasil perhitungan laba bersih PD BPR Bank Daerah setiap akhir tahun sebesar 15%, atau dari sumber keuangan lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Yang dimaksud prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) meliputi prinsip:

a. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
b. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai degan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
c. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
d. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

e. **Kewajaran** (*fairnes*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Ayat (1)

Yang dimaksud "penghasilan Ketua dan anggota Dewan Pengawas" pada ayat ini adalah honorarium yang diterimakan setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan posisi keuangan PD BPR Bank Daerah, antara lain:

a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan

b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Pemberian jasa produksi kepada pegawai dapat dilakukan apabila PD BPR Bank Daerah memperoleh laba berdasarkan laporan keuangan Hasil audit Kantor Akuntan Publik yang pelaksanaan pembagiannya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 : Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Untuk menghimpun dana pensiun setiap bulan semua anggota Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Daerah, penghasilannya akan dipotong yang besar kecilnya disesuaikan dengan penghasilan atau gaji yang diterima.

huruf b

Dana kesejahteraan diambilkan dari perhitungan laba bersih PD BPR Bank Daerah setiap akhir tahun sebesar 10%.

huruf c

Yang dimaksud "usaha lain yang sah" adalah dana yang dihimpun dari sumbangan atau lainnya yang sejenis.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cadangan umum yang dimaksud pada ayat ini digunakan untuk menutup kerugian yang diderita terhadap modal PD BPR Bank Daerah, atau dengan Keputusan Bupati dapat digunakan untuk menambah modal disetor PD BPR Bank Daerah.

huruf c

Cadangan tujuan yang dimaksud pada ayat ini penggunaannya ditentukan oleh Bupati atas usulan Direksi PD. BPR Bank Daerah.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Jasa produksi yang dimaksud pada ayat ini penggunaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 : Cukup jelas.